

Nomor : 0190/PM.00.02/K/HP2H/4/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tanjung, 23 April 2024

Yth. Kepala BKD-SDM Kabupaten Lombok Utara

di-

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona

Virus Disease 2019 (Covid-19);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 tahun 2022, Nomor 30 tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pada tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Asas, Prinsip, Nilai Dasar Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara, sesuai ketentuan pasal 2 huruf f, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan *“Penyelenggara Kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada Asas Netralitas.”*
2. Bahwa sesuai dengan Kedudukan Aparatur Sipil Negara dalam Pemerintahan,

sesuai ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara “*Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.*”

3. Berdasarkan dari ketentuan di atas, maka Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di wilayah Kabupaten Lombok Utara untuk mematuhi peraturan perundangan yang terkait dengan Netralitas ASN.
4. Memastikan bahwa seluruh ASN dan tenaga honorer Kabupaten Lombok Utara tidak memberikan dukungan secara tertulis ataupun tidak tertulis kepada bakal calon perseorangan dalam proses pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Ketua,


(Deni Hartawan, SH)

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Bupati Kabupaten Lombok Utara;
3. Sekda Kabupaten Lombok Utara;
4. Peringgal;

